
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TRENGGALEK

**(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013
Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan)**

***Heri Prasetyo¹⁾, Teguh Pramono²⁾, Fendy Artha Prissando³⁾**

1)Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

3) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: arthaprissa@unik-kediri.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Andalalin Di Kabupaten Trenggalek sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan. Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek serta instansi terkait yang terlibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini kurangnya sosialisasi yang diberikan mengenai perihal kebijakan Andalalin, terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi Penilai Andalalin yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek maupun instansi terkait, yang menjadikan pelaksanaan tidak efektif dan tidak efisien, belum adanya monitoring dan evaluasi di lapangan terhadap pelaksanaan rekomendasi andalalin, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, serta tidak adanya sanksi yang tegas diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Pengembang/Pembangun yang tidak patuh melaksanakan izin andalalin.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Peraturan Daerah; Andalalin

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of Andalalin in Trenggalek Regency as a result of the enactment of the Trenggalek Regency Regional Regulation (Perda) No. 18 of 2013 concerning Analysis of Traffic Impacts and Road Equipment Infrastructure. The research approach chosen in this research is descriptive qualitative research. Determination of informants in this study using purposive sampling consisting of employees of the Trenggalek Regency Transportation Service and related agencies involved. The data collection technique used in this research is the method of interview, observation, and documentation. Data analysis techniques used include data collection, data condensation, data presentation, and conclusions, withdrawal or verification. The results of this study are the lack of socialization provided regarding the

Andalalin policy, the limited human resources who have the qualifications of the Andalalin Appraiser owned by the Trenggalek Regency Transportation Service and related agencies, which makes the implementation ineffective and inefficient, there is no monitoring and evaluation in the field on the implementation of the recommendations. Andalalin, the weak supervision carried out by the Trenggalek Regency Transportation Service, and the absence of strict sanctions given by the Transportation Service to Developers/Builders who do not comply with the Andalalin permit.

Keywords: *Implementation; Public Policy; Local regulation; Andalalin*

PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan transportasi untuk membantu kelangsungan hidupnya, baik yang sifatnya umum ataupun milik pribadi. Kondisi ini secara tidak sadar memunculkan dampak yang besar. Dampak lain yang disebabkan oleh kendaraan adalah polusi udara yang menyebabkan lingkungan tidak sehat dan udara pun semakin terasa panas contohnya di Bandung. Bandung merupakan kota dengan suhu udara rata-rata 23,5°C, namun saat ini terasa panas akibat dari emisi yang ditimbulkan oleh banyaknya jumlah kendaraan. Selain dari kendaraan transportasi, CO² juga dihasilkan dari pabrik-pabrik Industri yang ada di Indonesia. Selain itu, pembukaan hutan mengakibatkan emisi sekitar 3,5 miliar ton per tahun, total emisi karbondioksida yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia pada tahun 2010 saja mencapai 35 miliar ton.

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari membludaknya kendaraan bermotor ini memaksa pemerintah pusat dan daerah berupaya keras untuk segera mengatasi dampak negatif makin banyaknya kendaraan bermotor ini. Salah satu upaya yang diharapkan efektif untuk mengurangi resiko kemacetan di masa mendatang adalah dengan menerapkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Larastiti & Yulianto, 2015). Kurangnya sosialisasi membuat Andalalin dianggap remeh dan tidak berpengaruh terhadap pembangunan suatu bangunan yang dapat menjadi hambatan dalam perjalanan.

Banyak yang berpendapat bahwa Andalalin hanya mempersulit para pengusaha yang akan berinvestasi pada wilayah tertentu. Andalalin juga dikaitkan dengan perizinan yang rumit (Ashary, 2013). Perlu diketahui bahwa Andalalin merupakan bagian dari persyaratan sebuah perizinan dan diperjelas kembali bahwa pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan belum bisa dikeluarkan tanpa adanya Dokumen Andalalin. Sebagaimana kita ketahui, transportasi yang selamat, aman, dan lancar mencerminkan ketertiban dan

keteraturan suatu kota. Selain itu, kondisi ini mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomiannya. Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah transportasi. Permasalahan tersebut antara lain: timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang ditandai dengan adanya kemacetan serta meningkatnya biaya dan waktu perjalanan.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Andalalin. Dalam pelaksanaannya Andalalin Andalalin biasanya dilakukan untuk mengkaji dampak lalu-lintas yang disebabkan oleh adanya pembangunan dan pengoperasian pusat kegiatan yang dapat menimbulkan masalah lalu-lintas yang cukup besar, seperti pembangunan pusat perkantoran pusat perbelanjaan, terminal, dan lain-lain (Helnanda, 2018).

Tahap pembangunan yang kurang mengikuti aturan juga dapat menimbulkan masalah lalu-lintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang membebani ruas jalan pada rute material. Pada tahap ini akan terjadi meningkatnya lalu-lintas dari pengunjung, pegawai dan penjual jasa transportasi yang akan membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta timbulnya bangkitan parkir kendaraan. Setiap ruang kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan yang intensitasnya tergantung pada jenis tata guna lahannya. Pengaruh pergerakan lalu lintas ini dapat diakibatkan oleh bangkitan lalu lintas yang baru, lalu lintas yang beralih, serta kendaraan keluar-masuk dari/ke lahan tersebut (Sumajouw, 2013).

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah suatu hasil kajian yang menilai tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan dan pengembangan kawasan baru pada suatu ruas jalan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya. Studi Andalalin adalah studi yang meliputi

kajian terhadap jaringan jalan di bagian dalam kawasan sampai dengan jalan di sekitar kawasan pusat kegiatan dan pengembangan kawasan baru yang terpengaruh dan merupakan akses jalan dari dan menuju kawasan tersebut. Masalah ini terjadi karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang makin pesat di wilayah Kabupaten Trenggalek, sehingga perlu penanganan yang lebih serius dan segera dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek untuk menghindari tingkat kemacetan yang tidak terkendali di kemudian hari seperti halnya terjadi di beberapa kota besar Indonesia saat ini. Oleh karena itu, terbitlah kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan. Menurut Eyestone dalam (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan Andalalin Di Kabupaten Trenggalek, sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012), penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Trenggalek dengan pertimbangan karena proses pengurusan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Trenggalek yang belum berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat mempunyai *image* bahwa kinerja instansi ini kurang maksimal, sehingga dilakukan penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan tertentu (*purposive sampling*) yang terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek serta instansi terkait yang terlibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles (2014) yang disebut pula

dengan teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Pasar, Mall, Rumah Sakit, Stadion ataupun kawasan pemukiman yang baru akan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut. Pembangunan suatu pusat kegiatan yang menarik mampu membangkitkan lalu lintas pada lokasi tertentu di tepi jalan yang mana akan berpengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Studi atau kajian analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada. Hal ini ditambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut.

Secara umum telah diterima suatu konsep analisis “menginternalkan eksternalitas” dengan konsekuensi “*polluter pays*” dengan pengertian bahwa pihak pengembang harus memberikan kontribusi yang nyata di dalam penanganan dampak lalu lintas sebagai akibat pengembangan suatu kawasan atau lokasi tertentu (Styawan et al., 2019). Rencana pembangunan suatu kegiatan baru, diperkirakan dapat menarik lalu lintas yang berpengaruh terhadap kinerja jalan yang terdapat di sekitar lokasi tersebut. Adapun kegiatan dan atau usaha yang wajib Andalalin adalah seperti berikut:

Tabel 1. Kegiatan dan/atau usaha yang wajib Andalalin di Kabupaten Trenggalek

No	Jenis Kegiatan dan / Usaha	Ukuran Minimal
1	<p>*Pusat Kegiatan</p> <p>Kegiatan Perdagangan -Pusat perbelanjaan/ritel -Kegiatan Perkantoran</p> <p>Kegiatan Industri -Industri dan pergudangan</p> <p>Fasilitas Pendidikan -Sekolah/universitas -Lembaga kursus</p> <p>Fasilitas Pelayanan Umum -Rumah sakit -Klinik bersama -Bank</p> <p>Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</p> <p>Hotel</p> <p>Gedung pertemuan</p> <p>Restoran</p> <p>Fasilitas Olah Raga</p> <p>Bengkel kendaraan bermotor</p> <p>Pencucian mobil</p>	<p>500 m² luas lantai bangunan</p> <p>1000 m² luas lantai bangunan</p> <p>2500 m² luas lantai bangunan</p> <p>500 siswa</p> <p>Bangunan dengan 50 siswa/waktu</p> <p>50 tempat tidur</p> <p>10 ruang praktek dokter</p> <p>500 m² luas lantai bangunan</p> <p>1 dispenser</p> <p>50 kamar</p> <p>500m² luas lantai bangunan</p> <p>100 tempat duduk</p> <p>Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m²</p> <p>2000 m² luas lantai bangunan</p> <p>2000 m² luas lantai bangunan</p>
2	<p>*Permukiman</p> <p>Perumahan dan Permukiman -Perumahan sederhana -Perumahan menengah-atas</p> <p>Rumah Susun dan Apartemen -Rumah susun sederhana -Apartemen</p> <p>Asrama</p> <p>Ruko</p>	<p>150 unit</p> <p>50 unit</p> <p>100 unit</p> <p>50 unit</p> <p>50 kamar</p> <p>Luas Lantai keseluruhan 2000 m²</p>
3	<p>*Permukiman lainnya</p> <p>Infrastruktur</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Terminal</p> <p>Pool kendaraan</p> <p>Fasilitas parkir untuk umum</p>	<p>Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya</p> <p>Wajib</p> <p>Wajib</p> <p>Wajib</p> <p>Wajib</p>

Sumber: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2015

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas di Kabupaten Trenggalek


a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Gibson (2008) sosialisasi adalah sebuah aktivitas dari organisasi untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan organisasi maupun individu. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Hal ini dilihat dari sosialisasi yang baru dilaksanakan pada awal tahun 2018 sebanyak 1 kali. Sebagai pelaksana kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ketidak berhasilan penerapan kebijakan ini dapat dilihat dari tidak adanya keseriusan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sebagai implementor dalam menjalankan kebijakan yang berlaku dari awal kebijakan dikeluarkan hingga saat ini. Dari keterangan tersebut bisa dikatakan bahwa belum ada usaha secara massif untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan sehingga kegiatan sosialisasi dapat dikatakan gagal.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Diketahui bahwa jangka waktu penerbitan perizinan Andalalin dapat dikeluarkan paling lama 2 bulan setelah berkas permohonan izin Andalalin diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan, dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Penerbitan izin Andalalin dapat memberikan kepastian dan kejelasan kepada para pengembang dalam pembuatan perizinan Andalalin. Andalalin yang telah diterbitkan tidak adanya masa kadaluarsa izin, apabila pihak hotel merenovasi hotel dengan penambahan ruangan kamar atau pelebaran lahan parkir ataupun jalan yang dimiliki pihak pengembang hotel wajib melaporkan dan membuat pembaharuan izin Andalalin yang dimiliki untuk kembali diterbitkan izin Andalalin yang sudah diperbaharui. Penyusunan standar operasional prosedur telah dilakukan namun pemberian SOP ini juga belum tersosialisasikan sehingga masyarakat maupun instansi terkait andalalin juga belum mengetahui tentang prosedur pengurusan andalalin di Kabupaten Trenggalek. Waktu proses pembuatan izin analisis dampak lalu lintas seperti

yang tertera di peraturan pasal 13 ayat (3) bahwa menteri, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan andalalin di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung. Untuk mengetahui lebih lengkap dan detail mengenai bagan alir pengurusan andalalin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 1. Bagan Alir Pengurusan Andalain di Kabupaten Trenggalek
 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

c. Rekomendasi

(Kotler & Keller, 2007) mengutarakan bahwa rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Hal terakhir dari pengurusan andalalin ini adalah pemberian

Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan oleh Bupati Trenggalek dalam hal ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku penyelenggara urusan pemerintah bidang perhubungan, dengan terlebih dahulu dilakukan sidang penilaian andalalin yang dihadiri oleh instansi terkait meliputi Dinas PU Bina Marga, Dinas PMPTSP, Dinas PKPLH dan Satlantas Polres. Tata cara persyaratan izin Andalalin dikeluarkan rekomendasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, agar para pemohon pembuatan izin Andalalin dapat melanjutkan dan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek dan diterbitkan izin Andalalin.

Rekomendasi Andalalin Pembangunan Gedung Olahraga Trenggalek yang baru saja terlaksana sebagai berikut:

1. Akses Pintu Masuk Dan Keluar
2. Manajemen Titik Konflik
3. Kecepatan Arus Lalu Lintas
4. Fasilitas Pejalan Kaki
5. Analisis Faktor Hazard (Potensi Bahaya)
 - a. Jarak Pandang Akses Keluar Masuk
 - b. Titik Kumpul
 - c. Marka Kejut/Pita Penggaduh
 - d. Jalur Perlambatan (Celukan)
 - e. Batas Kecepatan
 - f. Warning Light
 - g. Akses Lokasi Titik Hydrant
6. Perambuan Dan Pemarkaan
7. Kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP)
8. Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
9. Kondisi Angkutan Umum Dan Kebutuhan Halte
10. Rekayasa Lalu Lintas Pengalihan Arus dan Sistem Satu Arah (SSA)

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam hal teknis telah melaksanakan pemberian rekomendasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari

muatan rekomendasi yang diberikan untuk pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Trenggalek. Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sudah melakukan rekomendasi andalalin sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk:

1. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan Kawasan;
2. Menentukan bentuk peningkatan atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pembangunan baru;
3. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
4. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Selain menyimpulkan terhadap hal diatas, peneliti juga menyimpulkan bahwa ketersediaan SDM yang memiliki kualifikasi sebagai penilai Andalalin di Kabupaten Trenggalek sangat terbatas.

d. Penerapan Sanksi

Menurut Hamzah (2008), sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya. Penerapan sanksi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dan Satlantas Polres Trenggalek dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya. Pada saat ini, penerapan evaluasi terhadap pelaksanaan Andalalin di Kabupaten Trenggalek sesuai amanah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 18 tahun 2013 tentang analisis dampak lalu lintas dan prasarana perlengkapan jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin belum sama sekali dilakukan sehingga dengan demikian pemberian sanksi terhadap pembangunan Kawasan yang menyalahi rekomendasi andalalin belum pernah dilakukan. Selain itu juga sangat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak

terkait, mengakibatkan ada beberapa pengembang yang melakukan manipulasi data sehingga tidak masuk kriteria andalalin.

Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas di Kabupaten Trenggalek

Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan) adalah sebagai berikut ini:

a. Kurangnya Pemberian Informasi dan Sosialisasi mengenai Andalalin

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013. Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan dan dimulainya penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek baru mampu melakukan sosialisai secara resmi sebanyak 1 kali dalam sosialisasi yang dimulai pada tahun 2019 dan hanya melakukan sosialisasi secara implisit melalui acara – acara yang ada kaitannya dengan dinas Perhubungan, sehingga kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek membuat pihak pengembang/pemilik di Kabupaten Trenggalek belum mampu memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diberikan, seharusnya dengan berjalannya kebijakan perizinan Andalalin di Kabupaten Trenggalek mampu mencerminkan keberhasilan transportasi yang tertib dan keteraturan serta mencerminkan kegiatan perekonomian.

b. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang melaksanakan Perda

Hal ini sangat dirasakan dalam proses pelaksanaan perizinan andalalin di Kabupaten Trenggalek, keharusan memiliki tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dalam penilaian andalalin mengakibatkan jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas. Kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi pelaksanaan andalalin, sebab tanpa sumber daya

manusia yang ahli, implementasi kebijakan akan berjalan lambat bahkan stagnan/berhenti.

c. Belum adanya pelaksanaan evaluasi di lapangan

Belum adanya pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil sidang/rekomendasi Andalalin sehingga para pengembang kurang tertib melaksanakan rekomendasi yang diberikan dalam sidang Andalalin mengenai manajemen rekayasa lalu lintas.

d. Tidak adanya Sanksi yang Tegas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Andalalin Bab 3 pasal 17 dan 18 menjelaskan bahwa pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3). Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan diatas, penyelenggaraan Andalalin di Kabupaten Trenggalek belum berjalan dengan baik, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pengembang hal ini ditunjukkan dengan kurang seriusnya para pengembang dalam mengajukan permohonan izin Andalalin.

e. Minimnya Pengawasan oleh pihak - pihak terkait

Hal ini mengakibatkan adanya indikasi manipulasi data oleh pengembangan terhadap luasan pembangunan yang mengakibatkan tidak masuk dalam kriteria andalain.

Upaya-Upaya yang mendukung Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu lintas Di Kabupaten Trenggalek.

Faktor-Faktor yang mendukung Pelaksanaan Analisis Dampak Lalulintas (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan), Adapun faktor-faktor yang mendukung adalah sebagai berikut ini:

- a. Sosialisasi secara massif dan terstruktur pada peraturan yang berlaku baik kepada pengembang serta pemangku kebijakan;

- b. Penentuan Standar Operasional Prosedur pengurusan izin andalalin yang simple dan cepat serta mudah dipahami oleh masyarakat yang didukung dengan sosialisasi terhadap SOP yang baik;
- c. Peningkatan sumberdaya Manusia perhubungan selaku penyelenggara melalui diklat dan sertifikasi penilai andalalin;
- d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di lapangan terhadap pelaksanaan rekomendasi andalalin;
- e. Penertiban/Pemberian sanksi kepada pengembang yang tidak mengurus izin andalalin yang bekerjasama pihak satlantas polres Trenggalek selaku yang memiliki kewenangan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013 tentang analisis dampak lalu lintas dan prasarana perlengkapan jalan belum mampu sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada, terlihat sejak peraturan daerah tersebut diundangkan sampai dengan saat ini masih sangat terbatas rekomendasi yang dikeluarkan, sehingga membuat peraturan ini tidak efektif terlebih dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek terkesan kurang berperan aktif menjemput bola terhadap permasalahan yang ada. Hal ini juga ditambah dengan tidak adanya ketegasan dalam menerapkan kebijakan Andalalin, hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya teguran atau sanksi oleh pihak terkait terhadap pengembang yang melanggar kebijakan dan dapat menjadi sumber ketidakpatuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Trenggalek adalah (1) kurangnya sosialisasi yang diberikan mengenai perihal kebijakan Andalalin, (2) terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi Penilai Andalalin yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek maupun instansi terkait, yang menjadikan pelaksanaan tidak efektif dan tidak efisien, (3) belum adanya monitoring dan evaluasi di lapangan terhadap pelaksanaan rekomendasi andalalin, (4) lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Trenggalek, serta (5) tidak adanya sanksi yang tegas diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Pengembang/ Pembangun yang tidak patuh melaksanakan izin andalalin.

Adapun saran dari penulis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek adalah hendaknya melaksanakan sosialisasi secara resmi dan memikirkan cara yang lebih efektif agar informasi mengenai izin analisis dampak lalu lintas tersebut dapat diterima oleh pihak pengusaha atau pengembang dan pihak terkait lainnya. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek diharapkan melakukan monev terhadap pelaksanaan rekomendasi Adalalin sehingga dapat tercapai tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013. Bagi pengusaha atau pengembang hendaknya meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan instansi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013 sehingga peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ashary, R. (2013). Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya (Study pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap Pelaksanaan Tempat Parkir di Jalan Blauran). *Universitas Brawijaya*.
- Gibson, James. , L., J. M. , Ivancevich., & H., Donnelly. , Jr. (2008). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan proses, terjemahan oleh Joerban Wahid*. Erlangga.
- Hamzah, A. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Helnanda, P. (2018). *Efektivitas Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Izin Usaha Hotel Di Kota Dumai)*.
- Kotler, P., & Keller. (2007). *Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi Kedua belas, . PT. Indeks .*
- Larastiti, S., & Yulianto, B. (2015). Kinerja Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kota Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, (2015).

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan.

Styawan, A., SP, Y. C., & Ridwan, A. (2019). Analisis Dampak Lalu Lintas Revitalisasi Pasar Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(2), 190–202.

Sumajouw, J., Sompie, B. F., & Timboeleng, J. A. (2013). Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Kawasan Kampus Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 3(2).